



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 174 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN DAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2045

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 1);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN DAN RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2045.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rancangan Dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- I. Pengarah:
 - a. Memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim;
 - b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan
 - c. Memberikan masukan/koreksi terhadap substansi RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.
- II. Pengarah:
 - d. Memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim;
 - e. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan
 - f. Memberikan masukan/koreksi terhadap substansi RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.
- III. Ketua:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
 - b. Mengkoordinasikan antar instansi/perangkat daerah dalam kegiatan Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
 - c. Melaksanakan Pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam kegiatan Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Pengarah.
- IV. Sekretaris:
 - a. Mengkoordinasikan penyipian dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
 - b. Melakukan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan dalam rangka rapat Koordinasi;
 - c. Menyusun agenda kerja tim kegiatan Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
 - d. Melakukan Pembahasan bersama dalam rangka kegiatan Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
- V. Anggota:
 1. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang ekonomi;
 - b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang ekonomi;

- c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan Pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang ekonomi;
 - d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi;
 - e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang ekonomi;
 - f. Menyusun dan menganalisis indikator makro ekonomi; dan
 - g. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang ekonomi.
2. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2025 dan isu strategis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. Menelaah struktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekitar;
 - d. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan Pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Menyusun dan menganalisis indikator makro Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - h. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM
- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;

- b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
 - c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan Pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
 - d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
 - e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
 - f. Menyusun dan menganalisis indikator makro Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM; dan
 - g. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
4. Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045;
 - b. Mempersiapkan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045;
 - c. Mendokumentasikan setiap kegiatan penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045;
 - d. Sebagai Pusat informasi dan publikasi kegiatan penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir RPJPD tahun 2025-2045;


KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Mei 2024
11 Dzulqalidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 174 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RANCANGAN DAN RANCANGAN AKHIR
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2025-2045.

No	JABATAN POKOK	NAMA
I. TIM PEMBINA		
1.	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
II. TIM KOORDINASI		
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKK Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Aceh Singkil.	Anggota
12.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Bappeda Aceh Singkil.	Anggota
III. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN		
13.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Ketua
14.	Perencana Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Anggota
15.	Perencana Muda Sub Bagian Penyusunan Program	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
16.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua
17.	Perencana Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
V. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA & KEISTIMEWAAN DAN SDM		
18.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM	Ketua
19.	Perencana Muda Bid. Perencanaan Sosial Budaya, Keistimewaan dan SDM	Anggota

✓

VI. TIM SEKRETARIAT		
20.	Perencana Muda Bid. Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi	Ketua
21.	Perencana Muda Bid. Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
22.	Perencana Muda Bid. Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
23.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
24.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
25.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
26.	Bendahara	Anggota
27.	Staf Bidang Perencanaan Penyusunan Program Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
28.	Staf Bidang Perencanaan Penyusunan Program Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
29.	Staf Bidang Perencanaan Penyusunan Program Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
30.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
31.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
32.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
33.	Staf Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Keistimewaan dan SDM	Anggota
34.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *h*


AZMI

x